



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36963/MPK.A/KU.00.00/2024

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Perbendaharaan pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dengan susunan sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Nama : Febry Hendra Jeskhiel Dien, S.T.,
M.Inf.Tech (Man).

NIP : 197102042005011002

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

Jabatan : Kepala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Sulawesi
Utara.

2. Bendahara Pengeluaran

Nama : Meykel Aldrin Rumagit, S.Pd.

NIP : 197605062002121001

Pangkat/Golongan : Penata, III/c

Jabatan : Bendahara Pengeluaran.

3. Bendahara Penerimaan

Nama : Helly Deisy Tambengi, S. Pd

NIP : 197508012002122001

Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a

Jabatan : Bendahara Penerimaan.

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42218/MPK.A/KU.00.00/2023 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2024

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
*
SUHARTI
NIP 196911211992032002